



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4229 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
DI PROGRAM STUDI PROFESI GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester di Program Studi Profesi Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2972/UN17.10/KP/2021, tanggal 13 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester di Program Studi Profesi Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER DI PROGRAM STUDI PROFESI GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Panitia Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester di Program Studi Profesi Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021


REKTOR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NRP 195212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4229 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBELAJARAN SEMESTER DI PROGRAM STUDI
 PROFESI GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah,M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001
3	Ketua	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc NIP.19871106 201504 2 001
4	Sie Acara	Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.'19720408 200212 2 001
		Ayu Wulandari, SE
		Firda Septimaulida, S.Kp.G
		Muhammad Fairuzabadi, SKM
5	Sie Sekretariat	Muhammad Rhomadhon, A.Md
		Yudhi Harianto. A.Md
		Ani Untoro, S.Kom
6	Sie IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP. '197704242014091004
		Alfajriani, S.Kom
7	Sie Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP. 19690801 199103 1 002
		J u m i a d i NIP.19810814 200910 1 001
		Nur Hidayat
8	Sie Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md
		N u r m a i s a NIP.19770209 200910 2 001
9	Sie Kebersihan	Romi Iskandar
		Andry John Astin

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024